

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. perkawinan adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut di atas, maka di perlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku.²

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (al-syabab) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan

¹ Tihami dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 4.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.1.

berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan. Riwayat dari Abdullah Ibn Mas'ud, Rasulullah Saw Bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena Sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng”.

Menurut Hukum Islam di Indonesia perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan malaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Dalam sebuah pernikahan usia adalah suatu faktor yang sangat penting. Karena usia seseorang akan menjadi tolak ukur apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Usia juga yang akan mempertaruhkan sebuah rumah tangga kejalan yang sejahtera atau bahkan sebaliknya. Bahkan bukan hanya itu saja, umur yang masih sangat muda ketika

³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah hahih al-Bukhari*. Penerjemah Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Juz. 5, h. 34.

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 227.

diperkenankan menikah maka akan banyak sekali dampak yang akan terjadi, salah satunya akan berhadapan dengan hukum sebagaimana yang telah tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 seperti termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai berikut:

Ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁵

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catatkan. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954. Dalam pasal 1 Undang-undang No. 22 Tahun 1946 ditentukan bahwa:

⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 9.

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang di angkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.⁶

Tugas Kantor Urusan Agama (KUA), merupakan ujung tombak pelaksana tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Selain karena memang letaknya di tingkat kecamatan yang notabene langsung berhadapan dengan masyarakat , juga karena peran dan fungsi yang melekat pada diri KUA itu sendiri.

Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis itu maka, tidaklah aneh bila sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut. Bahkan, pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar peran-peran yang sudah ada selama ini, seperti dalam menanggulangi nikah di bawah umur yang sampai saat ini masih saja ada yang melaksanakannya.⁷

⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indionesia* ,... h. 228.

⁷ Nuhriison, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jembatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), h. 3.

Dalam tugasnya KUA memang tidak berkaitan dengan pernikahan di bawah umur dan adanya dispensasi untuk melakukan pernikahan, akan tetapi meski begitu tetap saja KUA sangatlah berperan penting untuk masyarakat dalam hal ini, karena masih berkaitan dengan pernikahan. Kalau bukan KUA yang berperan lebih lantas siapa lagi ?

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program keluarga berencana nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-Undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan di bawah umur dilarang keras dan harus di cegah pelaksanaanya serta dapat di tanggulangi. Pencegahan ini semata-mata di dasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur maupun rohani. Sebagaimana telah di kemukakan pada poin terdahulu, bahwa Undang-Undang perkawinan membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria

dan 16 tahun bagi wanita⁸. Penyimpangan dari batas umur minimal umur perkawinan sangatlah tidak memungkinkan terlebih untuk kaum pria karena dalam pernikahan sangatlah banyak tanggungannya, mulai dari mampu secara:

1. Finansial
2. Mental
3. Spiritual
4. Biologis
5. Sosial
6. Pengetahuan.⁹

Adapun 7 dampak dari pernikahan di bawah umur:

1. Dapat Menimbulkan Depresi Berat
2. Perceraian Terjadi karena Pemikiran yang Belum Matang
3. Pendidikan Menjadi Terhambat
4. Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga
5. Kesulitan Ekonomi Dapat Membuat Anak Terlantar
6. Muncul Pekerja di Bawah Umur
7. Dapat Menyebabkan Penyakit HIV.¹⁰

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), h. 1.

⁹ Nur Rokhim, *Bila Mampu Menikahlah Bila Tidak Berpuasalah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), h.13.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat di ketahui, bahwa kecamatan Cikande Kabupaten Serang provinsi Banten yang terdiri atas 13 Desa di antaranya:

1. Bakung
2. Cikande
3. Cikande Permai
4. Gembor Udik
5. Jalung
6. Kamurang
7. Koper
8. Leuwi Limus
9. Nambo Udik
10. Parigi
11. Situterate
12. Songgom Jaya
13. Sukatani.¹¹

¹⁰ <https://www.educenter.id/dampak-dari-pernikahan-usia-dini-bagi-anak-amp/>

¹¹ Data yang di dapat dari hasil dokumentasi di KUA Kecamatan Cikande Kabupaten Serang provinsi Banten, 19 September 2019.

Setelah melakukan observasi di Kecamatan Cikande, Peneliti menyimpulkan bahwa masih terdapatnya warga masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur dari tahun 2016 s/d 2018.

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan penulis di KUA Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten masih didapatkan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur . Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia pernikahan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis menyusun skripsi dengan judul **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengatasi Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Tahun 2016- 2018).**

B. Rumusan Masalah

Untuk menjaga agar Penulisan skripsi ini lebih terarah maka Penulis ingin menguraikan hal-hal apa saja yang akan menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan di KUA Kecamatan Cikande Kabupaten Serang :

1. Bagaimana peran KUA dalam mengatasi pernikahan di bawah umur di kecamatan Cikande?
2. Bagaimana upaya KUA dalam mengatasi kasus pernikahan di bawah umur di kecamatan Cikande?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan pernikahan di bawah umur, maka agar pembahasan lebih terfokus penulis mengemukakan batasan-batasan persoalan dalam skripsi ini. Secara lebih spesifik penulis hanya membatasi pada masalah peran KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur studi kasus KUA Kec. Cikande Kabupaten Serang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran KUA dalam mengatasi pernikahan di bawah umur di kecamatan Cikande.
2. Untuk mengetahui upaya KUA dalam mengatasi kasus pernikahan di bawah umur di kecamatan Cikande.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan untuk menambah ulasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran KUA dan kedudukan Undang-Undang tentang Perkawinan yang ada di Indonesia. Selain itu dari hasil penelitian ini dapat memberikan dan masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Akademik

Dengan melakukan penelitian ini, dapat menambah pengetahuan di bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan peran KUA dan kedudukan Undang-Undang tentang Perkawinan yang ada di Indonesia.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi yang berminat dalam bidang yang serupa. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagaimana dalam review studi terdahulu meringkas skripsi yang ada kaitannya dengan Peran KUA dalam

Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur. Namun hal ini tidak menjadikan studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan saja. Karena menurut pengamat penulis, karya ilmiah yang penulis teliti tidak memiliki kesamaan judul. Diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurdi Syaputra yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Perceraian, (Study Di Desa Curug Limo Kec. Mandalawangi Banten).

Skripsi ini membahas tentang maksud perkawinan dan kedewasaan dalam perspektif hukum islam, batas usia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, keterkaitan dengan tujuan perkawinan.

2. Skripsi yang di Tulis Oleh Octa Dwi Sylviana yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Karena Alasan Menghindari zina. (Studi Kasus di Komplek Bumi Serang Baru (BSB) Kel. Kaligandu, Kec. Serang-banten). Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pernikahan di bawah umur karna ingin menghindari perbuatan zina.

Perbedaan: pada skripsi di atas, meneliti tentang pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap tingkat perceraian, kemudian pernikahan di bawah umur karena ingin menghindari perbuatan zina.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang peran legislasi KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur dan upaya untuk mensosialisasikan masyarakat agar tidak melanggar undang-undang perkawinan yang sudah ditetapkan.

Dari beberapa judul diatas sangat terdapat perbedaan dengan judul skripsi yang penulis teliti, bahwa penelitian yang di lakukan tidak sama dengan skripsi yang di bahas oleh penulis, sebab yang penulis bahas adalah PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Tahun 2016- 2018). Yang membahas tentang masalah yang terjadi di kecamatan tersebut mengenai peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

G. Kerangka Pemikiran

Secara garis besar dalam prakteknya masalah pernikahan di bawah umur masih sering dilakukan oleh banyak pelaku, baik itu di kota maupun di pedalaman desa. Kebanyakan dari kalangan mereka disebabkan karena pergaulan bebas juga sebagian dari warga masyarakat dari kalangan yang ekonomi dan pendidikannya rendah, sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

Para orang tuapun banyak yang menganggap bahwa pernikahan sudah menjadi hal yang biasa, mereka juga beralasan bahwa patokan atau ketentuan minimal umur untuk melakukan pernikahan itu bukanlah suatu hal yang prioritas, karena dalam *fiqih* sendiri hal tersebut tidak dijelaskan secara tegas, di samping Sehingga undang-undang yang telah dibuat sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut sudah ada sejak tahun 1974.¹²

Sedangkan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi perkawinan di bawah umur antara lain dengan menggunakan

¹² Mohammad, M. Dlori, *Jeretan Nikah Dini*. h. 234.

cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Namun, di Indonesia masih sering terjadi praktek pernikahan anak di bawah umur. Undang-undang perkawinan dari tahun 1974 juga tidak tegas melarang praktek itu. Menurut Undang-undang perkawinan, seorang anak perempuan baru boleh menikah di atas usia 16 tahun, sedangkan seorang anak laki-laki di atas usia 19 tahun. Tapi masih adanya dispensasi dari pengadilan bagi anak yang kurang cukup umur untuk melakukan pernikahan, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) masih sering memberi kelonggaran bagi orang yang mendapat dispensasi dari pengadilan setempat.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan di bawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan

di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan di bawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.¹³

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini suatu proses pengumpulan data analisis, data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan masalah tertentu.

Selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif, yaitu suatu metodologi yang menekankan proses

¹³http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1240:pernikahan-dini-dalamperspektif-Agama-dan-Negara&catid=2:islam-kontemporer&Itemid=57.

pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengontruksi suatu gejala hukum yang kompleks.

2. Wilayah penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di KUA kecamatan cikande.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis untuk meneliti terkait masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan pokok bahasan yaitu:

- a. Informan adalah orang yang memberikan informasi melalui wawancara langsung dengan kepala KUA beserta staf nya, tokoh masyarakat dan RT/RW setempat.
- b. Bahan pustaka peneliti mengambil dari berbagai buku-buku yang berkaitan dengan Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Undang-undang Perkawinan.

Maka sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh penelitian lapangan dari para informan melalui

wawancara langsung dari sumber asalnya dan belum diolah oleh orang lain.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data penunjang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk menunjang data primer diatas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam skripsi ini, menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi pustaka berupa buku-buku fiqih yang berkaitan dengan judul skripsi data yang telah kumpul kemudian di tela.ah dilihat mana yang relevan dan pengembangan, dan selanjutnya dianalisis baik secara induktif dan komperatif.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung. Dan dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan data sekunder yaitu, dengan cara mengumpulkan data oleh pihak lain.

c. Analisis Data

- a. Penulis dalam menganalisis pembahasan dengan deskriptif, analisis ini kemudian dibandingkan dengan metodologi lain. Tujuan dari deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang di selidiki.
- b. Penulis dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, menggunakan logika deduktif (menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan sebelum menjadi sesuatu yang bersifat khusus)¹⁴

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada:

- a. Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johanny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, (Depok: Prenada Media Group, 2016, h. 171-179).

- b. Penulisan ayat Al-Quran di kutif dari Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Diponegoro Bandung, 2007.
- c. Penulisan hadits dikutif dari buku aslinya, namun apabila tidak ditemukan atau terdapat kesulitan maka diambil dari buku yang memuat hadist tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Dipaparkan mengenai gambaran umum Kecamatan Cikande Kabupaten Serang yang meliputi Letak Geografi, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosiografis Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

BAB III : Mengenai deskripsi Nikah di Bawah Umur pembahasan yang akan di Bahas Melipui: Pengertian Nikah, Rukun Nikah, Syara-syarat Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, dan Tujuan Pernikahan.

BAB IV : Pernikahan dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 meliputi : Membahas tentang pengertian pernikahan, syarat-syarat pernikahan, tujuan pernikahan, kondisi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikande, struktur organisasi kantor urusan agama, tugas-tugas operasional kantor urusan agama, tingkat perkembangan pernikahan di bawah umur Kecamatan Cikande, peran KUA dalam menangani pernikahan di bawah umur.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan Saran-saran.